



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan surat persetujuan Gubernur Jambi Nomor S-061/108/SETDA.ORG-2.3/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun
2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PRODUKSI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut UPTD BPBTPH adalah pelaksana sebagian tugas tanaman pangan dan hortikultura untuk menghasilkan benih pokok dan/atau benih dasar s/d benih sebar padi, kedelai, dan jagung, serta bibit/benih hortikultura.
8. Kepala UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut Kepala UPTD BPBTPH adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BPBTPH pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 3

UPTD BPBTPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kecamatan Muara Sabak Barat dengan wilayah kerja Seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD BPBTPH merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas dinas dalam menghasilkan benih pokok dan/atau benih dasar s/d benih sebar padi, kedelai dan jagung, serta bibit/benih hortikultura.
- (2) UPTD BPBTPH dipimpin oleh Kepala UPTD BPBTPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD BPBTPH terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD BPBTPH sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

UPTD BPBTPH mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan teknis operasional yang bertugas menghasilkan benih pokok dan/atau benih dasar s/d benih sebar padi, kedelai, dan jagung, serta bibit/benih hortikultura.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kebutuhan varietas, kualitas dan jumlah benih tanaman pangan dan hortikultura dihasilkan dan disesuaikan dengan waktu musim tanam;
- b. melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Balai Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. melaksanakan pengujian dan penerapan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d. membuat dan menyampaikan pelaporan program perbenihan dan pembibitan tanaman pangan dan hortikultura;
- e. memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan penetapan kebijakan dan pengembangan benih bermutu tanaman pangan dan hortikultura;
- f. melaksanakan urusan tata usaha pengelolaan kepegawaian, pemasaran benih, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- g. melaksanakan tugas teknis lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Kepala UPTD BPBTPH sebagaimana mempunyai tugas pokok memimpin pengelolaan dan pengendalian UPTD BPBTPH dalam menghasilkan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura dengan mengacu pada kualitas, kuantitas dan

kontinuitas yang memadai.

Pasal 9

Kepala UPTD BPBTPH bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap:

- a. seluruh kebijakan yang dibuat dan yang seharusnya dibuat;
- b. pengelolaan dan pengendalian keuangan dan teknis UPTD; dan
- c. pembuatan dan penyampaian laporan-laporan secara periodik atas pelaksanaan tugas pokoknya kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Kepala UPTD BPBTPH memiliki wewenang :

- a. menandatangani perikatan hukum dengan pihak lain atas persetujuan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. mengambil keputusan dan tindakan yang tepat demi kelancaran operasional UPTD BPBTPH;
- c. memimpin rapat-rapat UPTD BPBTPH;
- d. otorisator keuangan UPTD BPBTPH; dan
- e. membina SDM UPTD BPBTPH.

Pasal 11

Kepala UPTD BPBTPH memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan UPTD BPBTPH;
- b. membuat laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan UPTD BPBTPH;
- c. mengajukan usulan pengangkatan dan pemberhentian personil SDM UPTD BPBTPH kepada Kepala Dinas; dan
- d. bersama-sama seluruh jajaran personil di UPTD BPBTPH menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran UPTD BPBTPH.

Pasal 12

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD BPBTPH dalam menyelenggarakan urusan teknis UPTD BPBTPH tercapai pelayanan dan pengelolaan keuangan, penyusunan program, pengelolaan

adminstrasi umum, urusan kepegawaian, perlengkapan, perjalanan dinas, pemasaran benih, hubungan layanan kepada masyarakat.

Pasal 13

Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD BPBTPH atas pelaksanaan tugasnya sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. penyelenggaraan pengelolaan adminstrasi barang, perlengkapan/asset UPTD BPBTPH;
- c. penyelenggaraan pengelola surat-menyurat, urusan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas dan hubungan masyarakat UPTD BPBTPH;
- d. penyelenggaraan pengadaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai UPTD BPBTPH;
- e. penyelenggaraan koordinasi perumusan dan penyusunan program dan kerja UPTD BPBTPH;
- f. pengelolaan kas, biaya dan keuangan;
- g. penyelenggaraan pelayanan umum UPTD BPBTPH sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD BPBTPH; dan
- i. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD BPBTPH atas pelaksanaan tugasnya meliputi :

- a. kebijakan yang dibuat dan seharusnya dibuat dalam bidang teknis UPTD BPBTPH;
- b. pengelolaan dan pengendalian sistem teknik UPTD BPBTPH agar tercapai pelayanan yang baik terhadap masyarakat;
- c. pembuatan laporan-laporan kegiatan teknis UPTD BPBTPH secara periodik; dan
- d. pembinaan SDM bidang teknik UPTD BPBTPH.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala Subbagian Tata Usaha memiliki wewenang :

- a. menandatangani surat dan laporan yang terkait administrasi dan keuangan yang menjadi kewenangannya;
- b. menyetujui/menolak penggunaan peralatan teknik yang tidak sesuai dengan standar; dan
- c. menandatangani surat dan laporan yang terkait teknis pengelolaan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 16

Kepala Subbagian Tata Usaha memiliki uraian tugas :

- a. membantu Kepala UPTD BPBTPH dalam pelaksanaan kegiatan administrasi, keuangan dan teknis UPTD;
- b. mengawasi dan mengendalikan staf di bawahnya agar dapat bekerja secara profesional dan sesuai dengan SOP Teknis UPTD BPBTPH;
- c. bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi, pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa di UPTD BPBTPH, dan kegiatan hubungan masyarakat;
- d. bersama-sama dengan staf menyusun rencana kerja dan anggaran unit-unit kerja administrasi dan keuangan rencana kerja dan anggaran unit-unit kerja teknis;
- e. menyiapkan DPA UPTD BPBTPH;
- f. melaksanakan kegiatan teknis sesuai rencana kegiatan dan anggaran;
- g. menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi;
- h. mengendalikan persediaan barang (inventory control);
- i. mengendalikan operasional/kinerja bidang teknis UPTD BPBTPH agar mampu memberikan pelayanan yang baik;
- j. menyusun laporan kinerja operasional penyelenggaraan pengelolaan UPTD BPBTPH; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidang tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidang tugasnya; dan

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 18

Kepala UPTD BPBTPH, Kasubbag Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 19

Kepala UPTD BPBTPH dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 20

Kepala UPTD BPBTPH dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan dapat melaksanakan rapat berkala.

Pasal 21

- (1) Kepala UPTD BPBTPH dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala UPTD BPBTPH dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan.

Pasal 22

- (1) Kepala UPTD BPBTPH dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala UPTD BPBTPH kepada Kepala Dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 3 OKTOBER 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,




H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak



pada tanggal 3 OKTOBER 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018
NOMOR ...40.....

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBBAG	KABAG	ASISTEN
		
NIP	NIP	NIP



LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kantor Hukum dan Perundang-undangan

[Signature]

MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina (IV/a)
Nip. 19700323 200212 1 004

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
OLEH KEPALA DINAS
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR

[Signature]

SUMARNO, SP
NIP. 19730527 199703 1 001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

[Signature]

H. ROMI HARIYANTO